



P E N E T A P A N
Nomor 33/Pdt.P/2023/PN Kwg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Karawang yang mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan pada perkara permohonan Pemohon:

NUNUNG, bertempat tinggal di Dusun Pasirtalaga II RT. 011 RW. 003 Desa Pasirtalaga Kecamatan Telagasari, Kabupaten Karawang, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut:

Setelah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Karawang Nomor 33/Pdt.P/2023/PN Kwg tentang Penunjukan Hakim Tunggal dalam perkara ini;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Pemohon;

Setelah memperhatikan bukti-bukti surat dari Pemohon dan segala sesuatu yang terjadi di Persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 16 Februari 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Karawang pada tanggal 17 Februari 2023 dalam register Nomor 33/Pdt.P/2023/PN Kwg, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon adalah Warga Negara Republik Indonesia yang berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Negeri Karawang;
2. Bahwa, Pemohon dilahirkan di Karawang 01-08-1966 dengan nama Enur Nuryamah, anak dari pasangan suami istri yang bernama Awat dengan Sarikem;
3. Bahwa, nama Enur Nuryamah tersebut telah tercantum pada Sertipikat Hak Milik Nomor 00596/Desa Pasirtalaga, Surat Ukur tertanggal 01-12-1997 No: 10.06.10.11.00517/1997;
4. Bahwa, Pemohon memiliki nama panggilan kecil dengan nama Nunung;

Halaman 1 dari 7 Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2023/PN Kwg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa, nama Nunung tersebut telah tercantum pada data-data kependudukan Pemohon yang berlaku saat ini;
6. Bahwa, saat ini Pemohon kesulitan mengurus sesuatu yang berhubungan dengan Sertipikat Hak Milik tersebut Pemohon mendapat kesulitan karena adanya perbedaan nama Pemohon;
7. Bahwa, untuk penetapan nama Pemohon berdasarkan Pasal 52 UU No. 23 Tahun 2016 Tentang Administrasi Kependudukan terlebih dahulu harus ijin dari Pengadilan Negeri;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, Pemohon menyampaikan Permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri Karawang kiranya berkenan memberikan penetapan seperti berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan nama Nunung sesuai dengan tercantum pada KTP, KK dan dokumen-dokumen Pemohon lainnya adalah orang yang sama dengan Enur Nuryamah yang tercantum pada Sertipikat Hak Milik Nomor 00596/Desa Pasirtalaga, Surat Ukur tertanggal 01-12-1997, No: 10.06.10.11.00517/1997;
3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, telah datang dan menghadap di persidangan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa pada permulaan persidangan telah dibacakan permohonan Pemohon, dan atas dibacakannya permohonan Pemohon tersebut, Pemohon tetap dengan permohonannya yang pada pokoknya sebagaimana yang tertuang didalam surat permohonan Pemohon diatas;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa surat sebagai berikut;

1. Bukti P-1: Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. 3215174108660003 atas nama Nunung;
2. Bukti P-2: Fotokopi Kartu Keluarga No. 3215171108150011 atas nama kepala keluarga Nunung yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karawang tanggal 14-03-2022;
3. Bukti P-3: Fotokopi Surat Keterangan Desa Nomor: 470/28/Ds.PTL/I/2023;

Halaman 2 dari 7 Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2023/PN Kwg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bukti P-4: Fotokopi Sertipikat Hak Milik No. 00596 Desa Pasirtalaga, nama pemilik Enur Nuryamah Binti Awat;

surat-surat bukti tersebut telah dibubuhi meterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, kecuali bukti surat tertanda P-4 berupa fotokopi dari fotokopi;

Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon telah mengajukan 2(dua) orang Saksi yang telah memberikan keterangan masing-masing di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Yeti Sumiati;

- Bahwa, Saksi kenal dengan Pemohon, karena Pemohon adalah keponakannya Pemohon;
- Bahwa, Pemohon mengajukan permohonan untuk dinyatakan orang sama nama Nunung dengan nama Enur Nuryamah;
- Bahwa, Saksi tidak tahu kenapa nama Nunung dengan Nama Enur Nuryamah berbeda;
- Bahwa, Saksi mengetahui ada perbedaan nama tersebut karena dikasih tahu Pemohon pada saat mau sidang ini;
- Bahwa, benar Nunung dengan Enur Nuryamah adalah orang yang sama;
- Bahwa, dahulu Pemohon pernah berkerja di Arab Saudi dengan menggunakan nama Nunung;
- Bahwa, Saksi lupa kapan Pemohon ke Arab Saudi;
- Bahwa, berdasarkan cerita dari Pemohon sertipikat atas nama Enur Nuryamah sekarang ada di Bank dan rencananya mau di *take over* ke Bank lain;
- Bahwa, yang menempati rumah dan tanah pada sertipikat tersebut adalah Pemohon;
- Bahwa, tanah dan bangunan tersebut terletak di Desa Pasirtalaga Kecamatan Telagasari Kabupaten Karawang;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui mengenai pembelian tanah pada sertipikat tersebut;

2. Saksi Omi Umiati;

- Bahwa, Saksi kenal dengan Pemohon, karena Pemohon adalah keponakannya Pemohon;
- Bahwa, Pemohon mengajukan permohonan untuk dinyatakan orang sama nama Nunung dengan nama Enur Nuryamah;
- Bahwa, Saksi tidak tahu kenapa nama Nunung dengan Nama Enur Nuryamah berbeda;

Halaman 3 dari 7 Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2023/PN Kwg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi mengetahui ada perbedaan nama tersebut karena dikasih tahu Pemohon pada saat mau sidang ini;
- Bahwa, benar Nunung dengan Enur Nuryamah adalah orang yang sama;
- Bahwa, dahulu Pemohon pernah berkerja di Arab Saudi dengan menggunakan nama Nunung;
- Bahwa, Saksi lupa kapan Pemohon ke Arab Saudi;
- Bahwa, berdasarkan cerita dari Pemohon sertipikat atas nama Enur Nuryamah sekarang ada di Bank dan rencananya mau di *take over* ke Bank lain;
- Bahwa, yang menempati rumah dan tanah pada sertipikat tersebut adalah Pemohon;
- Bahwa, tanah dan bangunan tersebut terletak di Desa Pasirtalaga Kecamatan Telagasari Kabupaten Karawang;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui mengenai pembelian tanah pada sertipikat tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah didengar keterangan dari Pemohon sebagai berikut:

- Bahwa, Nunung adalah nama Pemohon pada saat mau berangkat kerja ke Arab Saudi;
- Bahwa, Pemohon berangkat kerja ke Arab Saudi pada tahun 1989 sampai dengan tahun 2006;
- Bahwa, pada tahun 1997 Pemohon ada pulang ke Indonesia dan melunasi pembayaran tanah pada sertipikat sebagaimana P-4, kemudian Pemohon kembali lagi ke Arab Saudi;
- Bahwa, Pemohon dahulu menggunakan nama Nunung karena kata orang pintar kalau mau berangkat ke Arab Saudi bagus dengan nama Nunung;
- Bahwa, selanjutnya setelah pulang dari Arab Saudi Pemohon tetap menggunakan nama Nunung;
- Bahwa, Pemohon tidak tahu kenapa pada saat sertipikat terbit atas nama Enur Nuryamah padahal KTP Pemohon masih bernama Nunung;
- Bahwa, sebelum berangkat tanah yang Pemohon beli sudah di DP kemudian sempat pulang dari Arab melunasi pembayaran tanah tersebut;
- Bahwa, sertipikat tersebut sekarang ada di Bank;
- Bahwa, pada saat sertipikat dijaminkan ke Bank Pemohon masih menggunakan KTP atas nama Nunung;

Halaman 4 dari 7 Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2023/PN Kwg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, sertifikat tersebut rencananya mau di take over ke Bank lain, tetapi Bank yang akan menerima take over tersebut memperlmasalahkan karena nama pada KTP Pemohon berbeda dengan nama pada sertifikat, oleh karena itu Pemohon mau dinyatakan orang sama antara nama di KTP dengan nama yang ada pada Sertipikat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya Penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam Penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan dari Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkara, Pemohon dalam perkara ini pada intinya memohon agar Pengadilan Negeri Karawang memberikan penetapan yang menyatakan bahwa nama Nunung yang tercantum pada KTP, KK dan dokumen-dokumen Pemohon lainnya adalah orang yang sama dengan Enur Nuryamah yang tercantum pada Sertipikat Hak Milik Nomor 00596/Desa Pasirtalaga, Surat Ukur tertanggal 01-12-1997, No: 10.06.10.11.00517/1997;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1, sampai dengan P-4, dan menghadirkan 2(dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat maupun Saksi, diketahui Pemohon berdomisili di Kabupaten Karawang yang berada dalam wilayah yuridiksi Pengadilan Negeri Karawang;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan permohonan Pemohon yang meminta untuk dinyatakan bahwa nama Nunung yang tercantum pada KTP, KK dan dokumen-dokumen Pemohon lainnya adalah orang yang sama dengan Enur Nuryamah yang tercantum pada Sertipikat Hak Milik Nomor 00596/Desa Pasirtalaga, Surat Ukur tertanggal 01-12-1997, No: 10.06.10.11.00517/1997, sebagai berikut:

Halaman 5 dari 7 Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2023/PN Kwg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau Kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon;
- Bahwa, Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan apabila hal itu ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;
- Bahwa, ciri-ciri permohonan adalah masalah yang diajukan bersifat kepentingan sepihak semata, tanpa ada sengketa dengan pihak lain dan tidak ada orang lain atau pihak ketiga yang ditarik sebagai lawan;
- Bahwa, berdasarkan keterangan Pemohon sendiri dipersidangan Sertipikat Hak Milik Nomor 00596/Desa Pasirtalaga, Surat Ukur tertanggal 01-12-1997, No: 10.06.10.11.00517/1997 atas nama Enur Nuryamah sedang dijaminkan kepada Bank dan Pemohon pada saat dipersidangan tidak dapat menunjukkan asli dari sertipikat tersebut;
- Bahwa, sertipikat tersebut rencananya mau di take over ke Bank lain, tetapi Bank yang akan menerima take over tersebut mempermasalahkan karena nama pada KTP Pemohon berbeda dengan nama pada sertipikat, oleh karena itu Pemohon mau dinyatakan orang sama antara nama di KTP dengan nama yang ada pada Sertipikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Hakim berpendapat permohonan Pemohon sebagaimana dalam petitum kedua bukanlah masalah yang bersifat sepihak semata selain itu juga Pemohon tidak dapat memberikan dalil hal ikhwal penyebab dan proses hingga namanya berbeda pada dokumen kepemilikan sertipikat, sedangkan para Saksi juga tidak dapat menerangkan hal penerbitan sertipikat atas nama Enur Nuryamah sebagaimana dalam Sertipikat Hak Milik No. 00596, serta sertipikat tersebut sekarang sedang dijaminkan di Bank dan rencananya sertipikat tersebut mau di take over ke Bank lain, tetapi Bank yang akan menerima take over tersebut mempermasalahkan karena nama pada KTP Pemohon berbeda dengan nama pada sertipikat, oleh karena itu menurut Hakim Tunggal permohonan Pemohon tersebut tidak bersifat sepihak semata dan memungkinkan mengandung sengketa dikemudian hari, maka terhadap petitum kedua permohonan Pemohon patutlah untuk ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon ini untuk kepentingan Pemohon, maka kepada Pemohon dibebankan membayar biaya perkara;

Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2023/PN Kwg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya permohonan ini hingga kini berjumlah Rp165.000,00 (seratus enam puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 02 Maret 2023 oleh Hartati, S.H., sebagai Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Karawang, Penetapan ini diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh Rasyid, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui system informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

Rasyid, S.H.

Hartati, S.H.

Perincian biaya-biaya:

- Biaya Pendaftaran Permohonan	Rp	30.000,00
- Biaya ATK	Rp	75.000,00
- Biaya PNBP Panggilan	Rp	10.000,00
- Biaya Materai	Rp	10.000,00
- Biaya Sumpah	Rp	30.000,00
- Biaya Rekaksi	Rp	<u>10.000,00+</u>
	Rp	165.000,00 (seratus enam puluh lima ribu rupiah)

Halaman 7 dari 7 Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2023/PN Kwg